



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK DAN *STYROFOAM*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan hidup yang terjaga dengan baik dan berkelanjutan, diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup di Daerah;
- b. bahwa penggunaan plastik dan *styrofoam* telah menjadi permasalahan terhadap lingkungan karena sifatnya yang sulit terurai secara alami, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak kurang baik dari plastik dan *styrofoam* secara komprehensif dan terpadu dan sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, perlu mengatur pengurangan penggunaan plastik dan *styrofoam*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pengurangan Penggunaan Plastik dan *Styrofoam*;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2002 Nomor 14);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN
PENGUNAAN PLASTIK DAN *STYROFOAM*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perumahan Lingkungan Hidup adalah Dinas yang berwenang dalam urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Plastik adalah bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau polyethylene, *thermoplastic synthetic polymeric*, atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan untuk penggunaan sekali pakai atau berulang.
8. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau polyethylene, *thermoplastic synthetic polymeric*, atau bahan sejenis lainnya, dengan/atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat/mengangkut barang.

9. *Styrofoam* adalah satu varian dari zat bernama *polystyrene* yang dalam proses pembuatannya melibatkan pencampuran gelembung udara sehingga mengembang dan membuatnya ringan seperti busa, yang digunakan sebagai wadah atau kemasan makanan dan minuman.
10. Kantong Plastik ramah lingkungan adalah kantong plastik yang mudah terurai dalam proses alami dan jumlah, sifat dan/atau konsentrasinya tidak akan mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup berdasarkan pengujian laboratorium.
11. Kantong Plastik yang tidak ramah lingkungan adalah yang karena bahan-bahan dasar pembuatannya, atau reaksi kimia antara bahan-bahan dasar tersebut, atau karena sifatnya, konsentrasinya dan/atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali melalui proses alamiah, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak kualitas lingkungan hidup baik secara permanen atau setidak-tidaknya untuk waktu yang proses alami.
12. Kantong ramah lingkungan lainnya adalah kantong yang terbuat dari atau tidak mengandung bahan dasar plastik dan terbuat dari bahan organik yang mudah terurai, dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
13. Pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana serta bertahap yang akan mengurangi ketergantungan terhadap plastik dan *styrofoam*.
14. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha dibidang penjualan kantong plastik dan *styrofoam* mulai dari distributor, sub distributor sampai grosir.
15. Penyedia kantong plastik adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang ekonomi dan/atau perdagangan yang menyediakan kantong plastik.
16. Pengguna kantong plastik adalah setiap orang yang menggunakan kantong plastik untuk mengangkut atau membawa barang.
17. Usaha Pariwisata, adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
18. Daerah Tujuan Wisata atau Destinasi Wisata, adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk membatasi penggunaan plastik dan *styrofoam* di guna mengurangi timbulan sampah plastik dan *styrofoam* dari sumber penghasil sampah di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibat oleh penggunaan plastik dan *styrofoam* yang karena sifat bahannya tidak mudah terurai oleh alam dan dapat meracuni tanah;
 - b. menjaga keberlangsungan dan kelestarian ekosistem dan lingkungan hidup;
 - c. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan warga masyarakat daerah dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh penggunaan plastik dan *styrofoam*;
 - d. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan dengan pengurangan penggunaan plastik dan *styrofoam*; dan
 - e. membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup, khususnya dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibat oleh penggunaan plastik dan *styrofoam*.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. hak dan kewajiban;
- c. penetapan dan penerapan pengurangan penggunaan plastik dan *styrofoam*;
- d. peran serta masyarakat;
- e. monitoring, pengawasan dan evaluasi; dan
- f. pemberian insentif dan disinsentif.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengurangan penggunaan plastik dan *styrofoam*, yang meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan penggunaan plastik dan *styrofoam*;
- b. mengalokasikan dana untuk pelaksanaan upaya pengurangan penggunaan plastik dan *styrofoam*; dan
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan penggunaan plastik dan *styrofoam* serta melakukan koordinasi antara Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengurangan penggunaan plastik dan *styrofoam*.

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan program pengurangan penggunaan plastik dan *styrofoam*, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi masyarakat dalam pengurangan penggunaan plastik dan *styrofoam*;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi secara bertahap terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi pengurangan penggunaan plastik dan *styrofoam*;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi pengurangan penggunaan plastik dan *styrofoam*; dan
 - d. melakukan pengurangan penggunaan plastik dan *styrofoam* dengan menetapkan penggunaan kantong ramah lingkungan lainnya.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Wewenang Desa

Pasal 6

- (1) Guna penyelenggaraan program pengurangan penggunaan plastik dan *styrofoam* di Daerah, Desa berwenang:
 - a. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait;
 - b. menyusun dan membentuk Peraturan Desa mengenai lingkungan hidup; dan
 - c. berperan serta dalam sosialisasi, edukasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pengurangan penggunaan plastik dan *styrofoam*.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan program pengurangan penggunaan plastik dan *styrofoam*, Pemerintah Daerah berhak melakukan upaya pencegahan penggunaan plastik dan *styrofoam* dalam penyelenggaraan perizinan usaha.
- (2) Dalam pelaksanaan program pengurangan penggunaan plastik dan *styrofoam*, Pemerintah Daerah wajib:
 - a. melakukan inventarisasi untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan plastik dan *styrofoam*;
 - b. mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai pengurangan penggunaan plastik dan *styrofoam* kepada masyarakat dan pelaku usaha dan penyedia kantong plastik;
 - c. mendorong pelaku usaha untuk melakukan pengurangan penggunaan plastik dan *styrofoam*;
 - d. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan pengurangan penggunaan plastik dan *styrofoam* secara mandiri;
 - e. mendorong penggunaan kantong lain sebagai alternatif pengganti plastik dan *styrofoam*;
 - f. melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan penggunaan plastik dan *styrofoam*; dan
 - g. memberikan insentif dan disinsentif fiskal dan non fiskal.

- (3) Pelaksanaan hak dan kewajiban oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

- (1) Masyarakat selaku pengguna plastik dan *styrofoam* memiliki hak dan kewajiban dalam pelaksanaan program pengurangan penggunaan plastik dan *styrofoam* di Daerah.
- (2) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai kantong dan wadah/kemasan makanan yang ramah lingkungan;
 - b. meminta kantong dan wadah/kemasan makanan yang ramah lingkungan kepada penyedia dan/atau pelaku usaha sesuai dengan kesepakatan diantara para pihak;
 - c. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengurangan plastik dan *styrofoam* secara baik dan berwawasan lingkungan; dan
 - d. menolak menerima kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dari penyedia dan/atau pelaku usaha.
- (3) Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. mengurangi penggunaan kantong plastik, sedotan dan *styrofoam*; dan
 - b. berperan serta dalam melakukan sosialisasi bahaya penggunaan plastik dan *styrofoam* secara berlebihan.

Pasal 9

Masyarakat selaku pelaku usaha dan penyedia kantong plastik, sedotan plastik dan *styrofoam* wajib mengupayakan kantong plastik atau kantong alternatif, sedotan bambu, kertas atau *stainless steel* dan wadah atau kemasan makanan dan minuman lain yang ramah lingkungan.

BAB VI
PENETAPAN DAN PENERAPAN
PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK DAN STYROFOAM

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pencapaian target pengurangan sampah jenis plastik dan *styrofoam* di Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan pengurangan penggunaan plastik dan *styrofoam*.

- (2) Penetapan pengurangan penggunaan plastik dan *styrofoam* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. jenis dan bentuk;
 - b. lokasi; dan
 - c. strategi.
- (3) Penetapan pengurangan penggunaan plastik dan *styrofoam* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi seluruh dan bentuk kantong plastik dan sedotan plastik serta seluruh jenis dan bentuk wadah kemasan makanan dan minuman dari *styrofoam*.
- (4) Penetapan pengurangan penggunaan plastik dan *styrofoam* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi lokasi sebagai berikut:
- a. pusat perbelanjaan dan toko modern;
 - b. hotel, restoran dan tempat usaha lainnya;
 - c. perkantoran meliputi kantor pemerintahan dan kantor swasta;
 - d. sarana dan prasarana publik meliputi lembaga pendidikan, destinasi wisata, terminal, rumah sakit, tempat ibadah, gedung pertemuan, dan pusat kegiatan publik lainnya; dan
 - e. pasar meliputi pasar tradisional dan toko kelontong.

Pasal 11

- (1) Penetapan pengurangan penggunaan plastik dan *styrofoam* pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c, berlaku secara efektif sejak tanggal diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Penetapan pengurangan penggunaan plastik dan *styrofoam* pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf d, berlaku secara efektif mulai bulan Januari Tahun 2020.
- (3) Penetapan pengurangan penggunaan plastik dan *styrofoam* pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf e, berlaku secara efektif mulai bulan Januari Tahun 2021.

Pasal 12

Penetapan pengurangan penggunaan plastik dan *styrofoam* pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

- a. pusat perbelanjaan dan toko modern:
 1. tidak menyediakan kantong plastik;
 2. untuk mengganti tidak tersedianya kantong plastik sebagaimana dimaksud pada angka 1, pusat perbelanjaan dan toko modern dapat menyediakan alternatif pengganti kantong plastik antara lain

- berupa penyediaan kardus, kantong kertas, kantong plastik ramah lingkungan atau kantong ramah lingkungan lainnya; dan
3. dalam hal penyedia tidak dapat menyediakan alternatif pengganti kantong plastik sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka penyedia dapat menyediakan kantong plastik berbayar.
- b. hotel, restoran dan tempat usaha lainnya:
1. tidak menyediakan kantong plastik, sedotan plastik dan wadah kemasan makanan dan minuman berbahan *styrofoam*;
 2. untuk mengganti kantong plastik, sedotan plastik dan wadah kemasan makanan dan minuman berbahan *styrofoam* sebagaimana dimaksud dalam angka 1, pelaku usaha/pengelola dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) menyediakan minuman dalam gelas yang dapat diminum langsung tanpa sedotan;
 - b) mengganti sedotan plastik dengan sedotan yang ramah lingkungan seperti sedotan kertas, sedotan bambu, sedotan stainless steel;
 - c) mengganti *styrofoam* dengan pembungkus makanan yang ramah lingkungan seperti pembungkus makanan berbahan kertas, daun, plastik tidak sekali pakai; dan
 - d) untuk mengganti tidak tersedianya kantong plastik dilakukan penyediaan alternatif pengganti kantong plastik antara lain berupa kardus, kantong kertas, kantong plastik ramah lingkungan atau kantong ramah lingkungan lainnya.
- c. perkantoran:
1. tidak menyediakan/menyajikan makanan dan minuman dengan kemasan plastik, sedotan plastik dan *styrofoam* dalam semua kegiatan melalui upaya sebagai berikut:
 - a) menyediakan makanan dalam bentuk prasmanan;
 - b) menyediakan makanan dengan menggunakan kemasan organik seperti daun atau kertas; dan
 - c) menyediakan air minum isi ulang.
 2. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikecualikan untuk makanan yang proses pengemasannya dari produsen sudah menggunakan kemasan plastik dengan tujuan untuk keamanan dan higienitas makanan, seperti makanan ringan, permen, roti.
- d. sarana dan prasarana publik:
1. tidak menyediakan/menyajikan makanan dan minuman dengan kemasan plastik, sedotan plastik dan *styrofoam* dalam semua kegiatan melalui upaya sebagai berikut :
 - a) menyediakan makanan dalam bentuk prasmanan;

- b) menyediakan makanan dengan menggunakan kemasan organik seperti daun atau kertas;
 - c) menyediakan air minum isi ulang;
 - d) khusus satuan pendidikan, penyelenggara/pengelola dapat melakukan upaya-upaya pendekatan lain terkait dengan pengurangan penggunaan plastik dan *styrofoam* pada lingkungannya masing-masing.
2. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dikecualikan untuk makanan yang proses pengemasannya dari produsen sudah menggunakan kemasan plastik dengan tujuan untuk keamanan dan higienitas makanan, seperti makanan ringan, permen, roti.
- e. pedagang kelontong dan pasar tradisional:
- 1. tidak menyediakan kantong plastik; dan
 - 2. untuk mengganti kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam angka 1, para pedagang dapat menyediakan alternatif pengganti kantong plastik berupa kardus, kantong kertas, kantong plastik ramah lingkungan atau kantong ramah lingkungan lainnya.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat baik perseorang maupun perkumpulan atau badan hukum berhak berperan serta secara aktif dalam pengurangan penggunaan plastik dan *styrofoam* di Daerah.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. aktif melakukan pencegahan penggunaan plastik dan *styrofoam*;
 - b. berperan serta dalam melakukan sosialisasi pengurangan penggunaan plastik dan *styrofoam*; dan
 - c. menerapkan perilaku hidup dalam mendukung pengurangan penggunaan plastik dan *styrofoam*, seperti:
 - 1. membawa kantong/tas pada saat berbelanja di pusat perbelanjaan, toko modern, warung dan pasar tradisional;
 - 2. membawa air minum dalam kemasan isi ulang; dan
 - 3. mengurangi pembelian produk makanan dan minuman serta kebutuhan sehari-hari yang menggunakan kemasan plastik dan *styrofoam*.

Pasal 14

Masyarakat selaku pelaku usaha/pengelola dan/atau penyelenggara kegiatan pada sarana dan prasarana publik berperan serta secara aktif

dalam pengurangan penggunaan plastik dan *styrofoam* dengan cara sebagai berikut:

- a. mencari dan menyediakan alternatif pengganti plastik dan *styrofoam*; dan
- b. berperan serta dalam melakukan sosialisasi pengurangan penggunaan plastik dan *styrofoam*.

BAB VIII MONITORING, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penegakan Peraturan Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaporkan kepada Bupati paling sedikit satu tahun sekali atau sesuai kebutuhan.
- (6) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan satu kesatuan dengan Laporan Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Tegal dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan disentif pada setiap lembaga, pelaku usaha, perseorangan yang melaksanakan pengurangan penggunaan plastik dan *styrofoam* sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan kewenangan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapan dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 28 Agustus 2019

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 28 Agustus 2019.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019 NOMOR 48.